

**GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DILUAR KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATA
DALAM PUTUSAN PENGADILAN MEDAN NOMOR
775/PDT.G/2018/PN.MDN**

STUDI KASUS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Menempuh Sidang Tugas
Akhir Dan Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Universitas Langlangbuana

Di Susun Oleh:

ARIF RAKHMAN KHALIM

41151010140085

Program Kekhususan Hukum Keperdataan



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

**LAWSUIT AGAINST THE LAW OUTSIDE THE
PROVISIONS OF CIVIL PROCEDURAL LAW IN THE
MEDAN COURT DECISION NUMBER
775/PDT.G/2018/PN.MDN
CASE STUDY**

Submitted to Meet One of the Requirements to Take a Final Assignment and
Obtain a Law Degree from Langlangbuana University

Arranged by:

ARIF RAKHMAN KHALIM

41151010140085

Specialization Program in Civil Law



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2020**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arif Rakhman Khalim

NPM : 41151010140085

Bentuk Penulisan : Studi Kasus

Judul : **GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI LUAR KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATA DALAM PUTUSAN PENGADILAN MEDAN NOMOR 775/PDT.G/2018/PN.MDN**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas ini adalah karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana kondisi saya dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Memberi Pernyataan

Arif Rakhman Khalim
41151010140085

ABSTRAK

Studi kasus ini membahas mengenai penerapan gugatan perbuatan melawan hukum diluar ketentuan hukum acara perdata dalam putusan Pengadilan Medan Nomor 775/Pdt.G/2018/PN.Mdn. Gugatan adalah tindakan guna memperoleh perlindungan hakim untuk menuntut hak atau memeriksa pihak lain memenuhi kewajibannya Dalam hal ini gugatan dapat disimpulkan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan. Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan yaitu penggugat dan tergugat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normaif yang bertitik pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dengan menggunakan bahan hukum dari norma hukum, kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan. Tahapan yang di lakukan dalam menyusun penelitian ini dengan tahap kepustakaan. Data yang di lakukan melalui cara yang berasal dari bahan hukum kemudian data tersebut di susun dan di analisa melalui metode deskriptif analisis.

Kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan putusanya menyatakan gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sudah sepatunya gugatan yang diajukan oleh penggugat dinyatakan ditolak. Pertimbangan hukum penggugat dalam menganjukan gugatan perbuatan melawan hukum yaitu karena kreditur melakukan pelelangan sehingga penggugat tidak terima lalu mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.Upaya hukum yang dapat dilakukan penggugat dengan upaya hukum biasa yaitu banding. Dalam hal ini yang dapat diajukanya banding yaitu mengeni pembuktian perbuatan melawan hukum dengan menguatkan dasar beserta bukti bahwa adanya suatu perbuatan melawan hukum.

ABSTRACT

This case study discusses the application of a lawsuit against the law outside the provisions of the civil procedure law in the Medan court decision number 775 / Pdt.G / 2018 / PN.Mdn. A lawsuit is an action to obtain protection from a judge to demand rights or examine other parties to fulfill their obligations. In this case, a lawsuit can be concluded as a claim for the rights of any person or party (group) or legal entity who feels that their rights and interests have been harmed and cause disputes, which are addressed to another person or other party who causes the loss through the court. In a lawsuit case, there are two parties facing each other, namely the plaintiff and the defendant

The study uses the *yuridis normatif* approach to the analysis of the regulation of statutory rules with the use of law of law, the law of law and statutory regulations. A phase is conducted in composed of this research with the object stage. The data performed in a manner derived from legal materials was then assembled and analyzed through a descriptive method of analysis.

The conclusion contained in this research is that the Judges at the Medan District Court in their decision to decide that the lawsuit filed by the plaintiff cannot prove the existence of an illegal act. In this case the Panel of Judges is of the opinion that it is fitting that the lawsuit filed by the plaintiff be declared rejected. The legal consideration of the plaintiff in filing a lawsuit against the law is because the creditor conducted an auction so that the plaintiff did not accept it and then filed a lawsuit against the law. The legal action that the plaintiff can take with the usual legal remedy is appeal. In this case, what can be appealed is the proof of an illegal act by strengthening the basis along with evidence that there is an act against the law.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan studi kasus dengan judul: **“GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DILUAR KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATA DALAM PUTUSAN PENGADILAN MEDAN NOMOR 775/PDT.G/2018/PN.MDN”**. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan atas Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan agama yang penuh kedamaian, toleransi dan persatuan.

Iringan do'a dan harapan, semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak yang penulis hormati yaitu Bapak Aep Sulaeman, S.H.,M.H.,Sp.1. selaku pembimbing yang senantiasa dengan penuh kesabaran dan mengarahkan penyusun demi terselesaikannya studi kasus ini.

Perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. H.R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H selaku rektor Universitas Langlangbuana.

2. Wakil Rektor I, II, III Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu DR. Hj. Hernawati RAS, S.H.,Msi selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H, M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H, M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Bapak Dani Durrahman, S.H, M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Ibu Dini Ramdania, S.H , M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak Rachmat Suharno, S.H,M.H selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Bapak H. Riyanto S Akhmadi, SH, M.H selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Ibu Hana Krisnamurti, S.H, M.H, Selaku Dosen Wali Penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Para Dosen Pengajar Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
12. Para Karyawan dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

13. Ibu Ani Karyawan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
14. Ucapan terima kasih untuk semua sahabat-sahabat saya serta rekan mahasiswa angkatan 2014.
15. Serta pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini.

Terima kasih juga penulis haturkan untuk Keluarga besar saya yaitu Ibunda Neni Sukasri, Ayahanda Slamet Harun, S.Pd, Adik Farida Martanti, Farid Azhar Ma'ruf dan kakak Arifah Sukasri, S.Pd.,M.Sc. Penulis sadar bahwa yang mengantarkan penulis sejauh ini bukan hanya ilmu yang sampai saat ini masih penulis terus pelajari, melainkan do'a dan restu yang kalian berikan. Dan terima kasih atas segala pengorbanan baik dari materil maupun moril. Banyak pihak lain juga yang telah berjasa, namun karena berbagai keterbatasan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, dengan segala kerendahan hati penulis haturkan permohonan maaf. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis, menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan serta keberkahan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap karya sederhana yang sangat jauh dari sempurna ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis dan seluruh pembaca. *Aamiin yaa Rabbal'Alamin.*

Bandung, 27 Oktober 2020

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN

PERNYATAAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii

BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A.....	Latar
Belakang PemilihanKasus	1
B.....	Kasu
s Posisi	13

BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A.	Masalah
Hukum	
1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Penggugat Pada Saat Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negri Medan Nomor775/Pdt.G/2018/PNMdn.....	19
2.	U
paya Hukum Apa Yang Dapat Dilakukan Oleh Penggugat Terhadap Putusan Pengadilan Negri Medan Nomor 775/Pdt.G/2018/PNMdn.....	19

B.	Tinjauan	
Teoritik		
1.	S	
sistem Hukum Acara Perdata di Indonesia.....		19
2.	P	
pengertian Hukum Acara Perdata.....		20
3.	S	
sumber Hukum Acara Perdata.....		21
4.	A	
sias-Asas Hukum Acara Perdata.....		24
5.	P	
pengertian Gugatan.....		30
6.	B	
fungsi Gugatan.....		31
7.	M	
macam-Macam Gugatan dalam Amar Putusan.....		32
8.	P	
prinsip-Prinsip Gugatan.....		34
9.	S	
syarat-Syarat Gugatan.....		36
10.	F	
formulasi Gugatan.....		38
11.	P	
pengertian Gugatan Obscuur Libel.....		41
12.	M	
macam-Macam Gugatan Obscuul Libel.....		41

BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM

A. Ringkasan Putusan.....	46
B. Pertimbangan Hukum.....	53

**BAB IV ANALISIS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM PUTUSAN PENGADILAN MEDAN NOMOR
775/Pdt.G/2018/PN Mdn**

A. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan
Nomor 775/Pdt.G/2018/PN Mdn..... 58

B. Upaya Hukum
Yang Dapat Dilalui Terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Medan Nomor775/Pdt.G/2018/PN Mdn..... 69

BAB V KESIMPULAN..... 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP